



P U T U S A N

NOMOR: 30/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : SYAFARUDDIN, S.Pd.MM. bin Dg. MANGRAPI;
Tempat lahir : Selayar;
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 25 Oktober 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln. Mappatoba Lr.1 Benteng Kab. Kep. Selayar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S.2 ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa untuk pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar didampingi penasihat hukumnya bernama **SOFYAN SINTE, SH., DKK** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2014 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Mei 2016 Nomor. 30/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Nomor. 30/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks, tanggal 27 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-01/ R.4.28/Fd.1/11/2014 tanggal ..Desember 2014

Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa F Kejaksaan Negeri Selayar sebagai berikut ;

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **SYAFARUDDIN, S.Pd. MM. BIN DG. MANGRAPI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar dalam proyek Pengadaan Komputer Tahun 2008 pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Lk. **SAHARUDDIN, S.Pd. M.Pd** (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar), dan Lk. **BACHTIAR, B.Sc BIN MATTAROANG, Lk. SAID ABDUL GANI, ST., Pr. MUSTAINA MUIN, ST BINTI MUIN PILI** selaku Panitia pengadaan proyek Pengadaan Komputer Tahun 2008 pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar (**Perkara mereka displit**), pada waktu antara bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu tertentu dalam tahun 2008, di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

Pada tahun 2008 Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar melaksanakan beberapa kegiatan dan salah satunya adalah kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sekolah yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/ *Adhock*) Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP) Kementerian Pendidikan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 993.800.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan No. DPA SKPD : 1.01.1.0101.17.20.5.2.

Bahwa dari total dana sebesar Rp. Rp.993.800.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sekolah tersebut, dana sebesar Rp.962.000.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Komputer sebanyak 12 (dua belas) paket, dan Belanja Pegawai sebesar Rp.30.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada waktu sekitar bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada awal Tahun 2008, Lk. SAHARUDDIN, S.Pd., M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) bersama dengan Lk. BACHTIAR (Ketua Panitia Pengadaan, menjadi terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) menemui Kabag Pembangunan Setda Kab. Selayar Lk. Ir. H. ARMAN untuk meminta saran atau pendapat mengenai metode lelang yang akan ditempuh oleh Panitia Pengadaan atas Kegiatan Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar TA.2008 yang dananya berasal dari APBN sebesar Rp.962.000.000,- tersebut. Bahwa pada saat tersebut, Lk. SAHARUDDIN, S.Pd, M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) membawa beberapa lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar dan mengatakan bahwa kegiatan Pengadaan



Komputer tersebut sudah terurai dan nilai anggaran untuk masing-masing Sekolah atau Penerima nilainya dibawah Rp.100.000.000,-, namun Lk. Ir. H. ARMAN mengatakan bahwa walaupun di DPA kegiatan Pengadaan Komputer sudah terurai namun nomor rekening di DPA tersebut hanya 1 (satu) kode rekening, dan menyarankan Lk. SAHARUDDIN, S.PD.,M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan Lk.BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Daerah untuk menanyakan mengenai kode rekening belanja modal yang hanya terdiri dari 1 (satu) kode rekening belanja pada DPA, selanjutnya Lk. SAHARUDDIN, S.PD.,M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) kemudian memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan yaitu Lk.BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) untuk mengadakan proses pengadaan dengan cara Pemilihan Langsung pada Kegiatan Pengadaan Komputer di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar T.A 2008.

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seharusnya disusun dan disiapkan oleh Panitia Pengadaan tidak pernah dibuat sehingga terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari proyek Pengadaan Komputer tersebut.

Bahwa dalam proyek Pengadaan Komputer tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar, adapun tugas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan termasuk dalam berkas pencairan dana.

Bahwa berdasarkan kontrak yang ditandatangani :

- a. CV. Faradiba Teknik :
 - Nomor : 800/6.96.1/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Benteng sebesar Rp.90.790.000,- sebanyak 14 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.4/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN I Bontomatene sebesar Rp.90.750.000,- sebanyak 14 unit komputer.
- b. CV. Menara Indah :



- Nomor : 800/6.96.10/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Bontosikuyu sebesar Rp.77.620.000,- sebanyak 12 unit komputer
- Nomor : 800/6.96.3/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Bontoharu sebesar Rp.90.750.000,- sebanyak 14 unit komputer.
- c. CV. Bintang Utara :
 - Nomor : 800/6.96.8/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMAN 1 Benteng sebesar Rp.77.750.000,- sebanyak 12 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.2/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 2 Benteng sebesar Rp.90.750.000,- sebanyak 14 unit komputer.
- d. CV. Firman Utama :
 - Nomor : 800/6.96.11/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMAN 1 Pasimasunggu Timur sebesar Rp.64.750.000,- sebanyak 10 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.12/IV/2008 tanggal 26 April lokasi UPTD Kecamatan sebesar Rp.64.750.000,- sebanyak 10 unit komputer.
- e. CV. Mayangda Persada :
 - Nomor : 800/6.96.9/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMAN 1 Bontomatene sebesar Rp.77.680.000,- sebanyak 12 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.6/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMAN 1 Bontomanai sebesar Rp.84.325.000,- sebanyak 13 unit komputer.
- f. CV. Cipta Alif Mandiri :
 - Nomor : 800/6.96.7/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Pasimarannu sebesar Rp.64.750.000,- sebanyak 10 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.5/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Bontosikuyu sebesar Rp.84.350.000,- sebanyak 13 unit komputer.

Ditandatangani oleh Lk. SAHARUDDIN, S.PD.,M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) pada tanggal 26 April 2008 dengan Rekanan yang telah dipinjam perusahaannya oleh Lk. SAHARUDDIN, S.PD.,M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dengan waktu pengerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2008 sampai dengan 25 Juli 2008, dengan **harga per unit Rp.6.485.000,-** (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan spesifikasi per unit komputernya sebagai berikut:

- Processor : Intel Pentium duol E-2180
- Mainboard : Next P4890



- Hard Disk : Samsung 80 GB 7200 RPM
 - Memori : DDR II 512Mb PC5300
 - Monitor : 15" Gohanz
 - Optical Drive : CD Room LG
 - Printer : Canon
 - Keyboard dan Mouse : PS/2
 - Cover Computer : Standard
 - Speaker : Standard
 - Pad Mouse : Standard
 - Casing : Power Up
 - Meja : Standard
- Bahwa terdakwa telah merealisasikan anggaran dari proyek Pengadaan Komputer tersebut sudah 100 %, adapun realisasi pembayaran atas 12 (dua belas) kontrak seluruhnya adalah sebagai berikut :
1. CV. Faradiba Teknik (Lokasi SMPN 1 Benteng) SP2D Nomor : 1183/LS/XI/2008 tanggal 3 Nop 2008 senilai Rp.90.790.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.9.491.681,- diterima menjadi Rp.81.298.319,-
 2. CV. Faradiba Teknik (Lokasi SMPN 1 Bontomatene) SP2D Nomor : 1094/LS/X/2008 tanggal 20 Okt 2008 senilai Rp.90.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.9.487.500,- diterima menjadi Rp.81.262.500,-
 3. CV. Menara Indah (Lokasi SMPN 1 Bontoharu) SP2D Nomor : 1092/LS/X/2008 tanggal 20 Okt 2008 senilai Rp.90.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.9.487.500,- diterima menjadi Rp.81.262.500,-
 4. CV. Menara Indah (Lokasi SMAN 1 Bontosikuyu) SP2D Nomor : 207/LS/XI/2008 tanggal 6 Nop 2008 senilai Rp.77.620.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.114.819,- diterima menjadi Rp.69.505.181,-
 5. CV. Bintang Utara (Lokasi SMPN 2 Benteng) SP2D Nomor : 1280/LS/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008 senilai Rp.90.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.9.487.500,- diterima menjadi Rp.81.262.500,-
 6. CV. Bintang Utara (Lokasi SMAN 1 Benteng) SP2D Nomor : 1184/LS/XI/2008 tanggal 3 Nop 2008 senilai Rp.77.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.128.409,- diterima menjadi Rp.69.621.591,-



7. CV. Mayangda Persada (Lokasi SMPN 1 Bontomanai) SP2D Nomor : 1108/LS/X/2008 tanggal 22 Okt 2008 senilai Rp.84.325.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.815.795,- diterima menjadi Rp.75.509.205,-
8. CV. Mayangda Persada (Lokasi SMAN 1 Bontomatene) SP2D Nomor : 1206/LS/XI/2008 tanggal 6 Nop 2008 senilai Rp.77.680.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.121.091,- diterima menjadi Rp.69.558.909,-
9. CV. Cipta Alif Mandiri (Lokasi SMPN 1 Bontosikuyu) SP2D Nomor : 1482/LS/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp.84.350.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.818.409,- diterima menjadi Rp.75.531.591,-
10. CV. Cipta Alif Mandiri (Lokasi SMPN 1 Pasimarannu) SP2D Nomor : 1095/LS/X/2008 tanggal 20 Okt 2008 senilai Rp.64.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.6.769.319,- diterima menjadi Rp.57.980.681,-
11. CV. Firman Utama (Lokasi SMAN 1 Pasimasunggu) SP2D Nomor : 1480/LS/XII/2008 tanggal 16 Des 2008 senilai Rp.64.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.6.769.319,- diterima menjadi Rp.57.980.681,-
12. CV. Firman Utama (UPTD Dinas Kecamatan) SP2D Nomor : 1093/LS/X/2008 tanggal 20 Okt 2008 senilai Rp.64.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.6.769.319,- diterima menjadi Rp.57.980.681,-

Dengan total dana yang dicairkan adalah Rp.959.015.000,- dipotong PPH+PPN sebesar Rp.100.260.661.0000,- menjadi **Rp.858.754.339,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah).**

Bahwa terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya dengan telah mencairkan anggaran pengadaan komputer tersebut keseluruhannya namun ada pengadaan paket computer yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu pengadaan paket komputer pada SMPN 1 Benteng Kab. Selayar dan pengadaan paket komputer pada SMPN 1 Bontoharu Kab. Selayar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 22 Juli 2008 telah diperiksa barang berupa 148 unit komputer dan aksesorisnya yang ditandatangani oleh : Tim Pemeriksa Barang dan Direktur Perusahaan (rekanan).

Bahwa supaya Belanja Pegawai sebesar Rp.30.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dapat dicairkan maka terdakwa membuat Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan komputer, masing-masing :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 46 Tahun



- 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Pasimasunggu Timur Kab. Selayar TA. 2008;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 44 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Bontomatene Kab. Selayar TA. 2008;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 43 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Benteng Kab. Selayar TA. 2008;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 42 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Pasimarannu Kab. Selayar TA. 2008;
 5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 41 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontomanai Kab. Selayar TA. 2008;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 40 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontosikuyu Kab. Selayar TA. 2008;
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontoharu Kab. Selayar TA. 2008;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 37 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 2 Benteng Kab. Selayar TA. 2008;
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontomatene Kab. Selayar TA. 2008;
 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 45 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Bontosikuyu Kab. Selayar TA. 2008;
 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 35 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer UPTD Diknas Kecamatan Kab. Selayar TA. 2008;
 12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 36 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Benteng Kab. Selayar TA. 2008.



Adapun dalam susunan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer tersebut terdakwa selaku Ketua Panitia dan terdakwa menerima honorarium sebesar Rp. 3.564.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan data pembanding yang diperoleh, terdapat kemahalan harga pada 148 unit komputer yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nasional kab. Selayar Tahun Anggaran 2008, yaitu terdapat selisih harga sebesar Rp.858.754.339 (setelah dipotong PPH+PPN) dikurangkan harga pembelian ke Pemasok Rp.717.800.000,- dengan harga per unit Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemahalan harganya adalah Rp.130.954.339,- dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik terdapat selisih harga dengan data pembanding senilai Rp.213.200.000,- berdasarkan harga data pembanding harga komputer per unit komputer beserta kelengkapan asesorisnya adalah sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan honor panitia yang tidak melaksanakan tugasnya sebesar Rp.6.438.750,-

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp.350.593.089,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2008 Nomor : LAPPKKN-983/PW21/5/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik tanggal 28 Agustus 2014 oleh Penyidik Polres Selayar.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Keppres No.80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Perpres No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAFARUDDIN, S.Pd. MM. BIN DG. MANGRAPI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar dalam proyek Pengadaan Komputer Tahun 2008 pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Lk. **SAHARUDDIN, S.Pd. M.Pd** (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar), dan Lk. **BACHTIAR, B.Sc BIN MATTAROANG**, Lk. **SAID ABDUL GANI, ST., Pr. MUSTAINA MUIN, ST BINTI MUIN PILI** selaku Panitia pengadaan proyek Pengadaan Komputer Tahun 2008 pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar (**Perkara mereka displit**) pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2008 Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar melaksanakan beberapa kegiatan dan salah satunya adalah kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sekolah yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/ *Adhock*) Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana (DISP) Kementerian Pendidikan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 993.800.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana terlampir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan No. DPA SKPD : 1.01.1.0101.17.20.5.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari total dana sebesar Rp. Rp.993.800.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sekolah tersebut, dana sebesar Rp.962.000.000,- (sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) dialokasikan untuk Pengadaan Komputer sebanyak 12 (dua belas) paket, dan Belanja Pegawai sebesar Rp.30.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada waktu sekitar bulan Maret atau setidaknya pada awal Tahun 2008, Lk. SAHARUDDIN, S.Pd., M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) bersama dengan Lk. BACHTIAR (Ketua Panitia Pengadaan, menjadi terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) menemui Kabag Pembangunan Setda Kab. Selayar Lk. Ir. H. ARMAN untuk meminta saran atau pendapat mengenai metode lelang yang akan ditempuh oleh Panitia Pengadaan atas Kegiatan Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar TA.2008 yang dananya berasal dari APBN sebesar Rp.962.000.000,- tersebut. Bahwa pada saat tersebut, Lk. SAHARUDDIN, S.Pd, M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) membawa beberapa lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar dan mengatakan bahwa kegiatan Pengadaan Komputer tersebut sudah terurai dan nilai anggaran untuk masing-masing Sekolah atau Penerima nilainya dibawah Rp.100.000.000,-, namun Lk. Ir. H. ARMAN mengatakan bahwa walaupun di DPA kegiatan Pengadaan Komputer sudah terurai namun nomor rekening di DPA tersebut hanya 1 (satu) kode rekening, dan menyarankan Lk. SAHARUDDIN, S.PD.,M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan Lk.BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Daerah untuk menanyakan mengenai kode rekening belanja modal yang hanya terdiri dari 1 (satu) kode rekening belanja pada DPA, selanjutnya Lk. SAHARUDDIN, S.PD.,M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) kemudian memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan yaitu Lk.BACHTIAR (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) untuk mengadakan proses pengadaan dengan cara Pemilihan Langsung pada Kegiatan Pengadaan Komputer di Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar T.A 2008.

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seharusnya disusun dan disiapkan oleh Panitia Pengadaan tidak pernah dibuat sehingga terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari proyek Pengadaan Komputer tersebut.

Bahwa dalam proyek Pengadaan Komputer tersebut terdakwa selaku Pejabat



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar Nomor : 13 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar, adapun tugas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan termasuk dalam berkas pencairan dana.

Bahwa berdasarkan kontrak yang ditandatangani :

- a. CV. Faradiba Teknik :
 - Nomor : 800/6.96.1/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Benteng sebesar Rp.90.790.000,- sebanyak 14 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.4/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN I Bontomatene sebesar Rp.90.750.000,- sebanyak 14 unit komputer.
- b. CV. Menara Indah :
 - Nomor : 800/6.96.10/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Bontosikuyu sebesar Rp.77.620.000,- sebanyak 12 unit komputer
 - Nomor : 800/6.96.3/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Bontoharu sebesar Rp.90.750.000,- sebanyak 14 unit komputer.
- c. CV. Bintang Utara :
 - Nomor : 800/6.96.8/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMAN 1 Benteng sebesar Rp.77.750.000,- sebanyak 12 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.2/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 2 Benteng sebesar Rp.90.750.000,- sebanyak 14 unit komputer.
- d. CV. Firman Utama :
 - Nomor : 800/6.96.11/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMAN 1 Pasimasunggu Timur sebesar Rp.64.750.000,- sebanyak 10 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.12/IV/2008 tanggal 26 April lokasi UPTD Kecamatan sebesar Rp.64.750.000,- sebanyak 10 unit komputer.
- e. CV. Mayangda Persada :
 - Nomor : 800/6.96.9/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMAN 1 Bontomatene sebesar Rp.77.680.000,- sebanyak 12 unit komputer.



- Nomor : 800/6.96.6/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMAN 1 Bontomanai sebesar Rp.84.325.000,- sebanyak 13 unit komputer.
- f. CV. Cipta Alif Mandiri :
 - Nomor : 800/6.96.7/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Pasimarannu sebesar Rp.64.750.000,- sebanyak 10 unit komputer.
 - Nomor : 800/6.96.5/IV/2008 tanggal 26 April lokasi SMPN 1 Bontosikuyu sebesar Rp.84.350.000,- sebanyak 13 unit komputer.

Ditandatangani oleh Lk. SAHARUDDIN, S.PD.,M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) pada tanggal 26 April 2008 dengan Rekanan yang telah dipinjam perusahaannya oleh Lk. SAHARUDDIN, S.PD.,M.Pd (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dengan waktu pengerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 Juli 2008 sampai dengan 25 Juli 2008, dengan **harga per unit Rp.6.485.000,-** (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan spesifikasi per unit komputernya sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 1. Processor | : | Intel Pentium duol E-2180 |
| 2. Mainboard | : | Next P4890 |
| 3. Hard Disk | : | Samsung 80 GB 7200 RPM |
| 4. Memori | : | DDR II 512Mb PC5300 |
| 5. Monitor | : | 15" Gohanz |
| 6. Optical Drive | : | CD Room LG |
| 7. Printer | : | Canon |
| 8. Keyboard dan Mouse | : | PS/2 |
| 9. Cover Computer | : | Standard |
| 10. Speaker | : | Standard |
| 11. Pad Mouse | : | Standard |
| 12. Casing | : | Power Up |
| 13. Meja | : | Standard. |

- Bahwa terdakwa merealisasikan anggaran dari proyek Pengadaan Komputer tersebut sudah 100 %, adapun realisasi pembayaran atas 12 (dua belas) kontrak seluruhnya adalah sebagai berikut :
 - 1. CV. Faradiba Teknik (Lokasi SMPN 1 Benteng) SP2D Nomor : 1183/LS/XI/2008 tanggal 3 Nop 2008 senilai Rp.90.790.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.9.491.681,- diterima menjadi Rp.81.298.319,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Faradiba Teknik (Lokasi SMPN 1 Bontomatene) SP2D Nomor : 1094/LS/X/2008 tanggal 20 Okt 2008 senilai Rp.90.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.9.487.500,- diterima menjadi Rp.81.262.500,-
3. CV. Menara Indah (Lokasi SMPN 1 Bontoharu) SP2D Nomor : 1092/LS/X/2008 tanggal 20 Okt 2008 senilai Rp.90.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.9.487.500,- diterima menjadi Rp.81.262.500,-
4. CV. Menara Indah (Lokasi SMAN 1 Bontosikuyu) SP2D Nomor : 207/LS/XI/2008 tanggal 6 Nop 2008 senilai Rp.77.620.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.114.819,- diterima menjadi Rp.69.505.181,-
5. CV. Bintang Utara (Lokasi SMPN 2 Benteng) SP2D Nomor : 1280/LS/XI/2008 tanggal 18 Nop 2008 senilai Rp.90.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.9.487.500,- diterima menjadi Rp.81.262.500,-
6. CV. Bintang Utara (Lokasi SMAN 1 Benteng) SP2D Nomor : 1184/LS/XI/2008 tanggal 3 Nop 2008 senilai Rp.77.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.128.409,- diterima menjadi Rp.69.621.591,-
7. CV. Mayangda Persada (Lokasi SMPN 1 Bontomanai) SP2D Nomor : 1108/LS/X/2008 tanggal 22 Okt 2008 senilai Rp.84.325.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.815.795,- diterima menjadi Rp.75.509.205,-
8. CV. Mayangda Persada (Lokasi SMAN 1 Bontomatene) SP2D Nomor : 1206/LS/XI/2008 tanggal 6 Nop 2008 senilai Rp.77.680.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.121.091,- diterima menjadi Rp.69.558.909,-
9. CV. Cipta Alif Mandiri (Lokasi SMPN 1 Bontosikuyu) SP2D Nomor : 1482/LS/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 senilai Rp.84.350.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.8.818.409,- diterima menjadi Rp.75.531.591,-
10. CV. Cipta Alif Mandiri (Lokasi SMPN 1 Pasimarannu) SP2D Nomor : 1095/LS/X/2008 tanggal 20 Okt 2008 senilai Rp.64.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.6.769.319,- diterima menjadi Rp.57.980.681,-
11. CV. Firman Utama (Lokasi SMAN 1 Pasimasunggu) SP2D Nomor : 1480/LS/XII/2008 tanggal 16 Des 2008 senilai Rp.64.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.6.769.319,- diterima menjadi Rp.57.980.681,-
12. CV. Firman Utama (UPTD Dinas Kecamatan) SP2D Nomor : 1093/LS/X/2008 tanggal 20 Okt 2008 senilai Rp.64.750.000,- dengan PPH+PPN senilai Rp.6.769.319,- diterima menjadi Rp.57.980.681,-

Dengan total dana yang dicairkan adalah Rp.959.015.000,- dipotong PPH+PPN sebesar Rp.100.260.661.0000,- menjadi **Rp.858.754.339,- (delapan ratus lima**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 22 Juli 2008 telah diperiksa barang berupa 148 unit komputer dan aksesorisnya yang ditandatangani oleh : Tim Pemeriksa Barang dan Direktur Perusahaan (rekanan), namun ada pengadaan paket computer yang tidak sesuai dengan spesifikasi yaitu pengadaan paket komputer pada SMPN 1 Benteng Kab. Selayar dan pengadaan paket komputer pada SMPN 1 Bontoharu Kab. Selayar.

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dimana terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa membuat Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer agar Belanja Pegawai sebesar Rp.30.375.000,- (tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dapat dicairkan, Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer yang dibuat oleh terdakwa tersebut, masing-masing :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Pasimasunggu Timur Kab. Selayar TA. 2008;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 44 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Bontomatene Kab. Selayar TA. 2008;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 43 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Benteng Kab. Selayar TA. 2008;
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 42 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Pasimarannu Kab. Selayar TA. 2008;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 41 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontomanai Kab. Selayar TA. 2008;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 40 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontosikuyu Kab. Selayar TA. 2008;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontoharu Kab. Selayar TA. 2008;



8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 37 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 2 Benteng Kab. Selayar TA. 2008;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontomatene Kab. Selayar TA. 2008;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 45 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Bontosikuyu Kab. Selayar TA. 2008;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 35 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer UPTD Diknas Kecamatan Kab. Selayar TA. 2008;
12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Selayar Nomor 36 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Benteng Kab. Selayar TA. 2008.

Adapun dalam susunan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer tersebut terdakwa selaku Ketua Panitia dan terdakwa menerima honorarium sebesar Rp. 3.564.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan data pembandingan yang diperoleh, terdapat kemahalan harga pada 148 unit komputer yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nasional kab. Selayar Tahun Anggaran 2008, **harga per unit Rp.6.485.000,-** (enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) terdapat selisih harga sebesar Rp.858.754.339 (setelah dipotong PPH+PPN) dikurangkan harga pembelian ke Pemasok Rp.717.000.000,- sehingga kemahalan harganya adalah Rp.130.954.339,- dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik terdapat selisih harga dengan data pembandingan senilai Rp.213.200.000,- dan honor panitia yang tidak melaksanakan tugasnya sebesar Rp.6.438.750,- (enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan data pembandingan yang diperoleh, terdapat kemahalan harga pada 148 unit komputer yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Nasional kab. Selayar Tahun Anggaran 2008, yaitu terdapat selisih harga sebesar Rp.858.754.339 (setelah dipotong PPH+PPN) dikurangkan harga pembelian ke Pemasok Rp.717.800.000,- dengan harga per unit Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemahalan harganya adalah Rp.130.954.339,- dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik terdapat selisih harga dengan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding senilai Rp.213.200.000,- berdasarkan harga data pembanding harga komputer per unit komputer beserta kelengkapan asesorisnya adalah sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan honor panitia yang tidak melaksanakan tugasnya sebesar Rp.6.438.750,-

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp.350.593.089,- atau setidaknya sekitar jumlah tersebut

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Komputer pada Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2008 Nomor : LAPPKN-983/PW21/5/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Berita Acara Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik tanggal 28 Agustus 2014 oleh Penyidik Polres Selayar.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan, yaitu:

1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Keppres No.80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Perpres No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemeerintah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor. Reg.Perkara PDS- /F.1/SLY/11/2014 tanggal 11 Juni 2015 meminta agar Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan terdakwa Syafaruddin S.pd, MM Bin Dg. Mangrapi dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa Syafaruddin S.pd, MM Bin Dg. Mangrapi bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafaruddin S.pd, MM Bin Dg. Mangrapi dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara tetap dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2015 Nomor.105/Pid.Sus.TPK/2014/PN. Mks , yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN, Spd, MM Bin DG. MANGRAPI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan pada dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SYAFARUDDIN, Spd, MM Bin DG. MANGRAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer UPTD DIKNAS Kecamatan Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;

Hal 18 dari 28 hal. Put.No.30/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Benteng Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak ;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 2 Benteng Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Bontosikuyu Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Bontomanai Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Pasimarannu Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMAN 1 Benteng Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMAN 1 Bontomatene Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMAN 1 Bontosikuyu Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Pengadaan komputer SMAN 1 Pasimasunggu Timur Kab.Selayar T.A. 2008 beserta 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer UPTD DIKNAS Kecamatan Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Benteng Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 2 Benteng Kab.Selayar T.A. 2008;



- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Bontoharu Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Bontomatene Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Bontosikuyu Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMAN 1 Pasimarannu Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMAN 1 Bontomatene Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMAN 1 Bontosikuyu Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Komputer SMAN 1 Pasimasunggu Timur Kab.Selayar T.A. 2008;
- 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Pengeluaran SKPD Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Tahun 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer UPTD Diknas Kecamatan Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Benteng Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 2 Benteng Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Bontomatene Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana



kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Bontoharu Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Bontosikuyu Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Bontomanai Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMPN 1 Pasimarannu Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.43 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMAN 1 Benteng Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMAN 1 Bontometene Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMAN 1 Bontosikuyu Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar No.46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana kegiatan Pengadaan Komputer SMAN 1 Pasimarannu Timur Kab.Selayar Tahun Anggaran 2008;
- 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penunjukan/ Pengangkatan bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang dan Pembuat Daftar Gaji Pada SKPD T.A. 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran CV.Bintang Utara dengan nomor rekening : 042-003-00000146-7;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kematian nomor : 20/ LB/ V / 2010 atas nama FAISAL A. PATIMATARAM,SE;
- 1 (satu) rangkap berkas pernyataan masuk ke dalam dan perubahan anggaran dasar “ CV. BINTANG UTARA Nomor 19 yang dibuat pada hari jumat tanggal 21 mei 2010 dihadapan notaris MUHAMMAD RIDWAN ZAINUDDIN,SH;
- 2 (dua) lembar rekening koran transaksi tahun 2008 perusahaan CV.CIPTA ALIF MANDIRI dengan no.rekening 042-003-000005407-6;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Direktur CV. FIRMAN UTAMA tertanggal 18 Januari 2008 antara pemberi kuasa Hj..SAERAH dan penerima Kuasa MARLINA TAMELU;
- 1 (satu lembar rekening koran transaksi tahun 2008 perusahaan CV. FIRMAN UTAMA dengan No.rekening 942-003-000005411-4;
- 2 (dua) lembar rekening koran transaksi tahun 2008 perusahaan CV.FARADIBA TEKNIK dengan no.rekening 042-003-000002385-5;
- 1 (satu) lembar rekening koran transaksi tahun 2008 perusahaan CV.MAYANGDA PERSADA dengan no.rekening 042-003-000000780-9;
- 2 (dua) lembar rekening koran transaksi tahun 2008 perusahaan CV.MENARA INDAH,PT dengan no.rekening 042-003-000002359-6;
- 4 (empat) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) dengan nomor 1.01 1.01.01 17 20 5 2;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan SAHARUDDIN,S.Pd,M.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar tanggal 19 Mei 2008;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi daftar gaji tahun 2008 a.n.SAHARUDDIN S.Pd, M.Pd;
- 2 (Dua) Lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran SAHARUDDIN,S.Pd,M.Pd dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SAFARUDDIN,S.Pd;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan bertanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar SAHARUDDIN,S.Pd,M.Pd. tertanggal 18 Juni 2008 bermaterai 6000 (enam ribu);

Hal 22 dari 28 hal. Put.No.30/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontomatene Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 2 Benteng Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontoharu Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontosikuyu Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Bontomanai Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMPN 1 Pasimarannu Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Benteng Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Bontomatene Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Bontosikuyu Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer SMAN 1 Pasimasunggu Timur Kab.Selayar T.A. 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer **UPTD Diknas Kecamatan** Kab.Selayar T.A. 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan pengadaan komputer **SMPN 1 Benteng** Kab.Selayar T.A. 2008;
- 9 (sembilan) lembar Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 13 tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 7 (lembar) Surat Keputusan BUPATI Selayar Nomor 30 Tahun 2008 tentang penunjukan/ pengangkatan bendahara pengeluaran, Pemegang barang dan pembuat daftar gaji Pada SKPD Tahun 2008;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab.Selayar Nomor 013 Tahun 2008 tentang penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa lingkup Dinas Pendidikan Nasional Tahun 2008;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800/ 696.2/IV/DIKNAS tanggal 26 April 2008 beserta 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 2 Benteng T.A.2008 Pelaksana **CV. BINTANG UTARA**;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800 / 696.8 / IV / DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan komputer SMAN 1 Benteng T.A.2008 Pelaksana **CV.BINTANG UTARA**;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800/ 696.1/IV/DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Lembar Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Benteng T.A.2008 Pelaksana **CV.FARADIBA TEKNIK**;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800 / 696.4 / IV / DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Bontomatene T.A. 2008 Pelaksana **CV.FARADIBA TEKNIK**;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800 / 696.5 / IV / DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Bontosikuyu T.A. 2008 Pelaksana **CV.CIPTA ALIF MANDIRI**;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800 / 696.7 / IV / DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana

Hal 24 dari 28 hal. Put.No.30/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Pasimarannu T.A. 2008 Pelaksana **CV.CIPTA ALIF MANDIRI**;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800 / 696.3 / IV / DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Bontoharu T.A. 2008 Pelaksana **CV.MENARA INDAH,PT**;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800 / 696.10 / IV / DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer SMAN 1 Bontosikuyu T.A. 2008 Pelaksana **CV.MENARA INDAH,PT**;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800/ 696.12/IV/DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer UPTD Kecamatan T.A.2008 Pelaksana **CV.FIRMAN UTAMA**;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800/ 696.11/IV/DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer SMAN 1 Pasimasunggu Timur T.A. 2008 Pelaksana **CV.FIRMAN UTAMA**;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800 / 696.6 / IV / DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer SMPN 1 Bontomanai T.A. 2008 Pelaksana **CV.MAYANGDA PERSADA**;

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 800 / 696.9 / IV / DIKNAS tanggal 26 April 2008 dan 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan komputer SMAN 1 Bontomatene T.A. 2008 Pelaksana **CV.MAYANGDA PERSADA**;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) oleh ABD.WAHID PADANG dari SALMAN tertanggal 29 November 2008;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan 86 (delapan puluh enam) unit computer CV. CITRA PEMBINA tertanggal 25 mei 2008;

- 128 (seratus duapuluh delapan) unit CPU komputer dgn casing power up, 123 (Seratus dua puluh tiga) unit monitor merk G HANZ;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **TASWIN, SH.MH** Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 05 Oktob

: 37/ Akta .Pid.Sus Tpk/2015/PN.Mks, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 13 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Alauddin, SE Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar ,masing-masing tanggal 13 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari serta membaca secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 105/Pid.Sus TPK/2014/PN. Mks tanggal 28 September 2015 maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang



dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) secara psikologis dapat mempengaruhi kegiatan proses belajar dan mengajar dilingkungan Dinas Pendidikan Nasional di Kab. Selayar yang merugikan anak peserta didik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sebagaimana tercantum didalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 105/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks tanggal 28 september 2015 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 105/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks, tanggal 28 September 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun, 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00.-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:105/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks. tanggal 28 September 2015 untuk selebihnya ; -----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh kami :
I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H Hakim Tinggi dan Dr.PADMA D.LIMAN, SH.,MH Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh NY.TIMANG, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H

I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH.,

Dr.PADMA D.LIMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NY. TIMANG, SH.

Hal 28 dari 28 hal. Put.No.30/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)